

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemajuan pesat dalam sektor perekonomian telah mendorong munculnya berbagai bentuk dan jenis produk maupun layanan. Didukung oleh perkembangan teknologi dan sistem informasi yang semakin canggih, mobilitas serta intensitas transaksi barang dan/atau jasa mengalami perluasan yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Dalam konteks ini, konsumen kini dihadapkan pada beragam pilihan produk dan jasa yang tersedia secara luas dan variatif di pasar global. Pilihan barang dan jasa yang variatif membutuhkan pengangkutan dari produsen agar sampai kepada konsumen.

Pengangkutan terdiri dari Pengangkutan darat, laut dan udara. Pengangkutan melalui laut sangat penting untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, sebab memiliki laut yang luas dan pulau-pulau kecil yang tersebar.

Pengangkutan adalah pengangkutan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.¹ Ruang lingkup hukum pengangkutan dalam penyelenggaraannya terdapat hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang atau pengiriman barang, hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan antara penumpang dan penumpang. Perikatan terjadi karena Undang-Undang maupun perjanjian, Dalam penyelenggaraan pengangkutan tidak terlepas dari adanya kecelakaan

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 2.

yang diakibatkan karena kelalaian manusia maupun keadaan yang mendesak atau force mayor dari pihak pengangkut.

Pengangkutan air, menggunakan moda kapal dan sarana dermaga dan pelabuhan. Angkutan laut menjadi alat angkutan yang mengangkut orang maupun barang yang beroprasional di perairan dimana dapat menunjang antar pulau.

Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan transportasi, terdapat dua pihak utama yang saling berinteraksi, yakni penumpang dan perusahaan pengangkutan. Perusahaan pengangkutan bertindak sebagai penyedia layanan yang menawarkan jasa transportasi kepada publik, sementara penumpang merupakan pihak yang memanfaatkan layanan tersebut. Dengan demikian, penumpang dapat dikategorikan sebagai konsumen yang memperoleh manfaat dari jasa pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan terkait.

Selain perusahaan, Pemerintah dalam hal ingin menjamin hak-hak konsumen selaku pengguna jasa transportasi dituntut untuk menjalankan sistem transportasi yang efektif dan dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti, Pelabuhan, Terminal maupun memberikan peluang investasi bagi perusahaan pengangkutan.

Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa pengangkutan melalui laut keberadaannya dilindungi oleh hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hal yang sangat penting bagi transportasi yang disediakan oleh perusahaan adalah kenyamanan, keselamatan dan kelancaran bagi penumpang yang menggunakan jasa transportasi baik di darat, laut maupun udara. Dalam menjalankan usaha pengangkutan, perusahaan pengangkut baik di darat, laut maupun udara mempunyai resiko yang sangat besar. Oleh karena itu perusahaan pengangkut mempunyai tanggung jawab yang sangat besar berupa keselamatan barang dan penumpang yang diangkut selama perjalanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 40 Tentang Pelayaran yang menyebutkan : Perusahaan pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Dengan dibebani tanggung jawab bagi pengangkut, maka pihak pengangkut dalam pengangkutan melalui laut wajib menjaga keselamatan penumpang dan barang dalam kapal selama pelayaran hal itu dikarenakan resiko yang sangat besar dalam menggunakan transportasi laut.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen pada dasarnya merupakan suatu kepentingan yang bersifat strategis bagi perusahaan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk meraih kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya manfaat yang diperoleh dari

kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan dapat meraih keuntungan setelah berhasil memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas.²

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat perusahaan pengangkutan sektor kelautan yang melakukan investasi di bidang pelayaran baik yang dimiliki Pemerintah BUMN, maupun perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta yang melakukan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu PT Pelayaran Dharma Indah dengan menyediakan jasa angkut berupa KM Express Cantika 77 dengan rute pelayaran Kupang-Alor dan Alor-Kupang.

Dalam menjalankan usaha jasa yang dilakukan PT Pelayaran Dharma Indah menyediakan jasa angkut KMExpress Cantika 77 dan penumpang atau konsumen yang ingin menggunakan jasa wajib membayar tiket dan asuransi dengan tujuan apabila terjadi kecelakaan perusahaan wajib membayar kerugian yang dialami oleh konsumen.

Salah satu kasus tragis yang mencuat adalah peristiwa kebakaran kapal motor Express Cantika 77 di perairan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 yang menewaskan sejumlah penumpang dan menyebabkan luka-luka serta kerugian lainnya. Peristiwa tersebut membuka tabir tentang lemahnya standar keselamatan pelayaran, buruknya manajemen penumpang, serta tidak efektifnya mekanisme pertanggungjawaban dari pihak operator kapal terhadap korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada konsumen jasa transportasi laut.

²Ibid,hal 3

Berdasarkan data manifes, penumpang KM Express Cantika 77 berjumlah 226 orang, Namun hasil evakuasi dijumpai bahwa jumlah penumpang melebihi kapasitas sehingga dugaan sementara bahwa 141 orang merupakan penumpang yang tidak terdaftar dalam manifes. Dalam kejadian terbakarnya kapal 330 orang selamat, 20 orang meninggal, dan 17 orang hilang. Dampak banyaknya penumpang yang tidak terdaftar dalam manifes menyulitkan mereka untuk mengklaim kompensasi serta ganti rugi sebagai akibat dari terbakarnya kapal tersebut.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai instrumen yang menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas rasa aman, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaiannya. Namun dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika menyangkut kasus kecelakaan laut yang melibatkan banyak korban.

Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi atau konsumen keberadaannya dilindungi oleh hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen, sedangkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu bisakah penumpang non kontrak yang tidak terdaftar manifes mendapatkan hal yang sama dan menerima perlindungan sebagai konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen

Permasalahan semakin kompleks ketika ditemukan fakta bahwa tidak semua korban memiliki tiket resmi, sehingga status hukumnya sebagai konsumen menjadi diperdebatkan. Di sisi lain, dari sudut pandang moral dan prinsip keadilan, semua korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan pertanggungjawaban yang layak. Di sinilah muncul perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan), yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di sektor transportasi laut.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji **PROBLEMATIKA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORBAN KAPAL MOTOR EXPRESS CANTIKA 77 DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** **PERLINDUNGAN KONSUMEN** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep pertanggungjawaban pelaku usaha diterapkan dalam kasus Express Cantika 77, serta menelaah hambatan normatif dan praktik yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap para korban.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah:

Bagaimana problematika yuridis pertanggungjawaban terhadap korban kapal motor cantika express 77 di tinjau dari undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Tanggung Jawab PT Pelayaran Dharma Indah Terhadap Korban Kecelakaan KM Express Cantika 77 DiTinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PeRlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan manfaat dibidang ilmu hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penyedia jasa Transportasi laut

Dapat memberikan pemahaman kepada penyedia jasa transportasi akan hak dan kewajiban ketika terjadi kecelakaan.

2. Bagi Konsumen

Dapat memberikan pemahaman kepada konsumen akan hak dan kewajiban yang diperoleh ketika terjadi kecelakaan terhadap kapal yang konsumen gunakan.